



KABUPATEN DEMAK  
KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMPOLDENOK  
NOMOR 400.10.3.1/9/ TAHUN 2026  
TENTANG  
PENGESAHAN PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU (MELATI)  
DESA GEMPOLDENOK  
MASA JABATAN TAHUN 2026-2030

KEPALA DESA GEMPOLDENOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dilaksanakan oleh Pengurus dan dibantu kader, adapun pengurus Posyandu terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Ketua Bidang sesuai kebutuhan untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan pelayanan 6 (enam) bidang Standar Pelayanan Minimal di Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gempoldenok tentang Pengurus Pos Pelayanan Terpadu (MELATI) Desa Gempoldenok Tahun 2026-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 48 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
8. Peraturan Desa Gempoldenok Nomor 03 Tahun 2026 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pengurus Pos Pelayanan Terpadu (MELATI) Desa Gempoldenok Tahun 2026-2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Pengurus Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Ketua:
    - a. Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada Pemerintah Desa dan Tim Pembina Posyandu Desa terkait program dan kegiatan.
    - b. Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan.

2. Sekretaris:

Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan pelayanan Posyandu kepada Kepala Desa dan koordinasi internal posyandu.

3. Bendahara:

Melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan posyandu.

4. Ketua Bidang:

a. Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu; dan

b. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan posyandu.

5. Kader Posyandu:

a. Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;

b. Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;

c. Melakukan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;

d. Melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan

e. Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja dan Desa dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gempoldenok  
pada tanggal 09 Maret 2026  
KEPALA DESA GEMPOLDENOK,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA  
GEMPOLDENOK  
NOMOR 400.10.3.1/09/ TAHUN  
2026  
TENTANG  
PENGESAHAN PENGURUS POS  
PELAYANAN TERPADU (MELATI)  
DESA GEMPOLDENOK TAHUN  
2026-2030

SUSUNAN PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU (MELATI)  
DESA GEMPOLDENOK TAHUN 2026-2030

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
1	Ketua	Kartika christianasari
2	Sekretaris	Zumrotus sholekah
3	Bendahara	Cholifah
4	Ketua Bidang Pendidikan	Nurul aini
6	Ketua Bidang Kesehatan	Lu'luatul maghfiroh
7	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	Jamiatusholihah
8	Ketua Bidang Perumahan Rakyat	Neli fitria
9	Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Farid mu' djiyat
10	Ketua Bidang Sosial	Parwini

KEPALA DESA GEMPOLDENOK,

SURATI